LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 5 1998 SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 05 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERA TINGKAT II BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
 II Bekasi Nomor 04 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Tata Kota
 Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagimana dimaksud huruf a di atas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu ditetapkan organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).

- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).
- 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
- 5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353)/
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Kota (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34870.
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- 11. Pengaturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Tata Kota Kepada Pemerintah Daerah.

- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57?PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Keputusan dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- f. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Tata yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinasdi satu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang tata kota.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Tata Kota dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan teknis operasional di bidang Tata Kota yang meliputi tugas teknis perencanaan tata kota, penyusunan program dan pengelolaan perizinan berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang tata kota berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Urusan Umum.
 - 2. Urusan Kepegawaian.
 - 3. Urusan Keuangan.
 - c. Seksi Perencanaan Tata Ruang, membawahkan;
 - 1. Sub Seksi Survei dan Penataan.
 - 2. Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang.
 - 3. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

- d. Seksi Penyusunan Program, membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Penyiapan Program.
 - 2. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan.
 - 3. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.
- e. Seksi Perizinan, membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Registrasi.
 - 2. Sub Seksi Pengukuran.
 - 3. Sub Seksi Pengelolaan Perizinan.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Tata Kota serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dinas organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan serta kerumahtanggaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Urusan Umum menpunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Pelaksanaan bahan penyusunan organisasi dan tatalaksana serta kehumasan;
- c. Pelaksanaan, pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, urusan umum, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga dan protokol.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis survei dan pemetaan, perencanaan tata kota pemantauan dan evaluasi serta dokumentasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis survei dan pemetaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan petunjuk teknis tata kota;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemantauan, evaluasi dan dokumentasi.
- (3) Seksi Perencanaan Tata Ruang, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Survei dan Pemetaan;
 - b. Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis survei dan pemetaan dalam rangka perencanaan tata ruang;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai fungsi;
 - a. Pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data hasil survei dan pemetaan perkembangan tata ruang;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka perencanaan tata ruang.

- (1) Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan tata ruang;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data perkembangan perencanaan tata ruang;

b. Penyiapan bahan penyusunan petubjuk teknis perencanaan tata ruang.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pemantauanm Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan, evaluasi dan dokumentasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan rencana tata kota:
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan rencana tata kota.

Paragraf 4

Seksi Penyusunan Program

Pasal 16

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyiapan program, perencanaan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi serta dokumentasi:
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Penyusunan Program mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemamtauan, evaluasi dan dokumentasi program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
- (3) Seksi Penyusunan Program membawahkan:
 - a. Sub Seksi Penyaipan Program;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan:
 - c. Sub seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

- (1) Sub Seksi Penyiapan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyiapan Program mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyiapan program pembangunan;

b. Penyiapan bahan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana pembiayaan program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data rencana pembiayaan program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan pembiayaan program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pemantauan dan evaluasi serta dokumentasi sarana dan prasarana dasar perkotaan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pendokumentasian sarana dan prasarana dasar perkotaan.

Paragraf 5

Seksi Perizinan

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis registrasi, pengukuran dan pengelolaan perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan registrasi perizinan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengukuran dan pemetaan situasi;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perizinan.

(3)		Seksi	Perizinan,
	membawakan : a.	Sub	Seksi
	Registrasi; b.	Sub	Seksi
	Pengukuran; c.	Sub	Seksi
	Pengelolaan Perizinan.	Oub	OCKSI
Pasal 21			
(1)	Registrasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perteknis pedoman registrasi perizinan serta menelaah kelaikan symenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sub Seksi Registrasi mempunyai fungsi; a. pengkajian data syarat perizinan; b. dan penyusunan pedoman registrasi perizinan.	varat periz Untuk a ayat (1) Pengump	inan;
Pasal 22			
(1)	Pengukuran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penteknis pelaksanaan kegiatan pengukuran, melaksanakan meyajikan data hasil pengukuran.	pengukı	
	menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada	Untuk a ayat (1)	pasal ini,
	Sub Seksi Pengukuran mempunyai fungsi : a.	Pengumpulan dan	
	pengolahan serta evaluasi data pengukuran. b. dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengukuran.	Penyiapa	an bahan
(4)	Pasal 23	Cub	Calcai
(1)	Pengelolaan Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan petunjuk teknis pengolahan data persyaratan perizinan.	Untuk	
	menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sub Seksi Pengelolaan Perizinan mempunyai fungsi : a. pengolahan serta evaluasi data perizinan;		pasai ini, pulan dan

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyelesaian pengadministrasian.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional menpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tata kota, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi. Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administrasi berada di baah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkanprinsip-prinsip kordinasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasanya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- Pejabat-pejabat di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lainnya yang sah

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 16 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II B E K A S I

PIt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II B E K A S I, ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor: 188.34/SK.785-Huk/1998

Tanggal: 8 Juni 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998 Nomor: 5

Tanggal: 15 Juni 1998

Seri : D

> SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

> > ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI Pembina NIP. 0101 055 042